

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD 1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD 5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD 5
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1	Arah kebijakan ekonomi daerah 11
2.2	Arah kebijakan Keuangan daerah 12
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 15
3.2	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 18
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1	Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023 21
4.2	Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 23
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1	Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 24
5.2	Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 25
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1	Kebijakan penerimaan pembiayaan 26
6.2	Kebijakan pengeluaran pembiayaan 27
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
BAB VIII	PENUTUP
	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	16
Tabel 3.2	Proyeksi Sasaran Makro Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan 2023	19
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 – 2022	22
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah, Kabupaten Pangandaran Tahun 2023	23
Tabel 5.1	Rencana Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transder dan Belanja Tidak Terduga Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD T.A 2023

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Rancangan KUA dan PPAS tersebut disampaikan kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan antara Bupati dengan Pimpinan DPRD. KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 diharapkan dapat memberi arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 nantinya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan prinsip: (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; (2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS; (4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (6) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasari untuk pelaksanaan satu tahun anggaran. Substansi KUA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umum, seperti:

1. Kondisi ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah;
4. Kebijakan Belanja Daerah;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah;
6. Strategi Pencapaian.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan pokok-pokok pikiran dan segala upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang antara lain ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada aspirasi rakyat.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 tertuang visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan pedoman/rujukan untuk menyesuaikan arah kebijakan antara pencapaian sasaran program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai. Berdasarkan histori data capaian pembangunan daerah bahwa pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah telah memberikan hasil yang baik. Salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi penurunan angka kemiskinan, menjadi sebagian bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Pangandaran secara kuantitas maupun kualitas semakin meningkat. Indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat lainnya antara lain adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan berbagai sektor lainnya. Pencapaian tersebut patut disyukuri, sebab terjadi di tengah kondisi ekonomi nasional dan ekonomi dunia yang mengalami pelambatan akibat dari pandemi Covid-19

Secara umum, APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi

Pemerintah Daerah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk itu, Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah kecamatan, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil.

Penerapan fungsi alokasi dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara efisien. Penerapan fungsi distribusi dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi di antaranya melalui hibah dan bantuan sosial yang merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pemberian hibah dan bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Fungsi stabilisasi dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ditetapkan terkait dengan upaya menciptakan stabilitas ekonomi melalui pengalokasian stimulus fiskal dan investasi serta penguatan konsolidasi baik internal maupun eksternal yang diharapkan mendorong gerak ekonomi di Kabupaten Pangandaran serta mampu menahan dari dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia. Dengan demikian stabilitas ekonomi dapat terjaga, dan kesehatan fiskal daerah dapat diwujudkan.

Selanjutnya, kondisi APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dipengaruhi setidaknya oleh tiga faktor yaitu: (1) indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) dan administratif (*administrative measures*)

yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.

Pada tahun 2023, perekonomian di Kabupaten Pangandaran diperkirakan akan berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama akan didorong oleh perekonomian nasional yang diprediksi semakin membaik seiring dengan prediksi berakhirnya pandemi Covid-19 pada Tahun 2023. Berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi nasional yang telah dilakukan selama ini telah berhasil mengurangi kerentanan perekonomian. Selanjutnya, momentum membaiknya kinerja perekonomian kedepan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi terutama yang tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, dalam Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ditempuh beberapa kebijakan antara lain (1) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, berbasis teknologi; (2) kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penguatan APIP; (3) dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)* dan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda; (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan survey penilaian integrasi guna peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah; (5) Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah; (6) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19; dan (7) Memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1. Sinkronisasi dan Keterpaduan Program Kegiatan Kabupaten Pangandaran dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 untuk memberikan arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah dengan asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang disesuaikan dengan perkembangan agar berdaya guna dan berhasil guna.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan tahun 2023 yang telah disepakati.
4. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

39. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor

53);

53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
54. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
55. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, target tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada terkontraksinya kondisi ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

Corona Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan saat ini. Dampak dari Covid-19 dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 baik pusat maupun daerah telah melakukan langkah luar biasa yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter.

Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat Corona Disease 2019 (COVID-19) diprediksi semakin membaik sehingga perekonomian Kabupaten Pangandaran diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi perdagangan.

Pelaksanaan vaksinasi sebagai titik tolak pemulihan perekonomian. Selain vaksinasi, implementasi UU Cipta Kerja menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi dasar pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat tahun 2023.

Perbaikan ekonomi di Kabupaten Pangandaran akan terus berlanjut sampai tahun 2023 sebagai bentuk pemulihan sekaligus membangkitkan sektor perekonomian. Hal tersebut menjadi salah satu dasar kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023.

Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan Covid-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan. Oleh karenanya kebijakan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodir dan mengelola sumber daya yang ada sehingga membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan stimulus perkembangan kegiatan ekonomi. Mendasari hal tersebut, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Pangandaran, Provinsi, dan Nasional.

Arah kebijakan ekonomi makro daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 yang mengacu pada RKPD Jawa Barat diantaranya:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
8. Gerakan Membangun Desa
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Kesebelas arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran tersebut dilakukan melalui strategi-strategi umum yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 pula. Adapun strategi umum pada arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran diantaranya:

- a. Kolaborasi membangun desa (pembangunan desa seluruh aspek termasuk stunting)
- b. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
- c. Optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata
- d. Optimalisasi sektor ekonomi unggulan, UMKM, IKM, Koperasi dan kualitas tenaga kerja
- e. Reformasi Sistem Kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial dan tata kelola pendidikan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga

- f. Optimalisasi tata kelola pemerintahan, sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik (termasuk pengelolaan ASN)
- g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah

guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP). Bentuk PPP antara lain : Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak Build-Operate-Transfer/BOT, dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN T.A 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru COVID-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan Pemerintah Kabupaten Pangandaran III-3 RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 sosial yang belum optimal dari dampak pandemi COVID-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Pandemi COVID-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi (sekali pun terdapat base effect). Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries.

Gambaran asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021, 2022 dan proyeksi 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Uraian	2021	2022 Outlook	2023	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>, yoy</i>)	3,7	5,0–5,5	5,7–6,0	5,3–5,9
Laju Inflasi Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	1,87	3,0	2,8	3 ± 1
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ Miliar	144,9	151,6–152,4	146,8	158,9– 160,9
- dalam bulan Impor	8	7,5–7,4	6,8	7,5–7,4
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PBP)	0,3	(0,3)–(0,5)	-1,9	(0,4)–(0,6)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDP)	9,1	8,4	10,5–11,7	10,2–10,6
Keseimbangan Primer (% PDP)	-2,6	-2,6	0,2–0,0	(0,7)–(0,5)
Surplus/Defisit APBN (% PDP)	-4,6	-4,9	(1,6)–(1,7)	(2,9)–(2,8)
Stok Utang Pemerintah (% PDP)	40,7	43,8	28,9–29,6	41,7–42,4
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,8	5,4–6,0	7,2–7,8	6,1–6,7
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp.)	901	968,4	1294,1	1.250– 1.400
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5–6,3	4,0–4,6	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5–9,0	7,0–7,5	7,5–8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376–0,378	0,374–0,377	0,375– 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,29	72,67–72,69	74,77	73,31– 73,49
Penurunan Emisi GRK	23,55	26,87	26,8	27,02
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	104,64	103–105	104	103–105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,69	104–106	106	106–107

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2023

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31– 73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun arah kebijakan fiskal Tahun 2023 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat dengan target tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,21-5,50%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran 4,90-4,25%;
3. Persentase penduduk miskin 6,40-7,00%;
4. Inflasi 0,86%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 69,12-69,59.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD T.A 2023

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, target tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang

memberikan dampak juga pada terkontraksinya kondisi ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

Corona Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan saat ini. Dampak dari Covid-19 dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 baik pusat maupun daerah telah melakukan langkah luar biasa yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter.

Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat *Corona Disease* 2019 (COVID-19) diprediksi cukup membaik sehingga perekonomian Kabupaten Pangandaran diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi perdagangan.

Pelaksanaan vaksinasi sebagai titik tolak pemulihan perekonomian. Selain vaksinasi, implementasi UU Cipta Kerja menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi dasar pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat tahun 2023.

Perbaikan ekonomi di Kabupaten Pangandaran akan terus berlanjut sampai tahun 2023 sebagai bentuk pemulihan sekaligus membangkitkan sektor perekonomian. Hal tersebut menjadi salah satu dasar kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023.

Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi penanganan Covid-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan. Oleh karenanya kebijakan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodir dan mengelola sumber daya yang ada sehingga membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan stimulus perkembangan kegiatan ekonomi. Mendasari hal tersebut, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi

Kabupaten Pangandaran, Provinsi, dan Nasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2023. Gambaran proyeksi sasaran makro daerah pada tahun 2023 dengan memperhitungkan dinamika yang terjadi pada tahun 2022 sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Proyeksi Sasaran Makro Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan 2023

Indikator Sasaran Makro	Target 2022	Proyeksi 2023
Index Gini	0,330	0,326
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,13	5,48
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50	4,25
Angka kemiskinan (%)	7,55	7,00
Indeks pembangunan manusia (IPM)	69,12	69,59
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)	0,064	0,069

Sumber : Bappeda Kab. Pangandaran, 2021 (diolah)

Oleh karena kondisi perekonomian Kabupaten Pangandaran tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian global, nasional dan regional dengan mendasari dari pencapaian makro perekonomian nasional dan regional pada triwulan I dan II tahun 2021 serta dinamika perkembangan yang ada sampai dengan saat ini, maka asumsi makro ekonomi Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Index Gini tahun 2022 ditargetkan 0,330 dan proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 0,326;
2. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditargetkan sebesar 5,13%, dan proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 5,48%;
3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 ditargetkan sebesar 4,50%, dan proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 4,25%;
4. Angka kemiskinan tahun 2022 ditargetkan sebesar 7,55%, dan proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 7,00%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 ditargetkan sebesar 69,12 dan proyeksi pada tahun 2023 pada kisaran 69,59;
6. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,064% dan proyeksi pada tahun 2022 pada kisaran 0,069%;
7. Asumsi proyeksi kerangka keuangan daerah khususnya Pendapatan

Daerah (terutama) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada tahun 2022 diperkirakan masih mengalami penurunan imbas pandemi Covid-19, kondisi yang terjadi pada tahun 2021, karena dampak kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi seperti *refocusing* dan *recovery* juga berpengaruh pada kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, yang salah satunya adalah menurunnya dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat;

8. Penyesuaian asumsi belanja dan pembiayaan daerah yang harus sesuai dengan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempedomani regulasi atau aturan yang ada;
9. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022;
10. Belanja program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk belanja program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar satuan harga.

BAB IV

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Untuk itu, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Sebab kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah ada beberapa fokus dan prioritas pembangunan daerah antara lain:

A. Kolaborasi membangun desa

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa.
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
- 3) Pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- 4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan dan kebudayaan.
- 5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 6) Pelestarian lingkungan hidup di wilayah desa
- 7) Pembinaan kemasyarakatan.
- 8) Pemberdayaan masyarakat desa
- 9) Peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga.
- 10) Perbaikan gizi masyarakat dalam upaya menekan angka stunting.

11) Digitalisasi Desa (Smart Village).

B. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

1. Peningkatan jalan dan jembatan yang merupakan akses menuju destinasi wisata, menuju wilayah Pertanian, pendidikan, pusat peribadatan, jalan lingkungan.
2. Pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kabupaen/kota dan atau provinsi.
3. Pembangunan infrastruktur penghubung antar kawasan destinasi.
4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian.
5. Pembangunan drainase yang terintegrasi.
6. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih.
7. Perbaikan rumah tidak layak huni.
8. Optimalisasi penerangan jalan umum.

C. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Pariwisata

1. Meningkatkan promosi pariwisata.
2. Pemerintah daerah segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Pangandaran.
3. Optimalisasi dan pengembangan Desa Wisata.
4. Optimalisasi pengelolaan potensi pariwisata melalui pengembangan sarana prasarana dan teknologi informasi.
5. Pembinaan dan Pendampingan kelompok sadar wisata.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan pariwisata.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam potensi pariwisata.

D. Optimalisasi Sektor Ekonomi Unggulan, UMKM, IKM, Koperasi dan Kualitas Tenaga Kerja

1. Peningkatan SDM petani menjadi petani profesional.
2. Peningkatan SDM nelayan menjadi nelayan profesional.
3. Program fasilitasi teknologi hasil pertanian, pertemakan dan perikanan.
4. Pengembangan sarana dan prasarana agrobisnis sektor pertanian.
5. Penguatan sumber daya UMKM dan IKM secara berkesinambungan dan terintegrasi antar stakeholder.
6. Program penguatan sumber daya (modal, SDM, manajemen, jejaring) koperasi, UMKM dan IKM.

7. Penguatan sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah.
 8. Peningkatan nilai investasi guna memperluas kesempatan kerja.
 9. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja sebagai pusat pelatihan yang lengkap, modern dan inovatif yang mampu mencetak tenaga kerja terampil.
 10. Perlindungan dan pengembangan produk unggulan daerah.
- E. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah, Sistem Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Pendidikan, Keagamaan, Kepemudaan dan Olahraga
1. Pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan.
 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit.
 4. Pemutakhiran data penerima manfaat dana kesehatan dari Pemerintah
 5. Transformasi data menuju registrasi sosial melalui disiplin pemutakhiran data dan pengembangan sistem pendataan terintegrasi.
 6. Peningkatan sinergi, koordinasi, dan diskusi berkala dengan pihak-pihak terkait dalam menganalisis tingkat efektivitas program perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi
 7. Reformasi skema pembiayaan melalui pengembangan skema pembiayaan bansos inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan.
 8. Membentuk call center dan/atau layanan pengaduan bansos.
 9. Membentuk call center dan/atau layanan pengaduan bencana dan sosial.
 10. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dan pembentukan Humas bansos yang terpusat.
 11. Penguatan organisasi dalam sistem pendidikan.
 12. Penataan dan penguatan SDM pendidikan.
 13. Pemetaan kondisi lembaga pendidikan, daya tampung dan cakupan layanannya.
 14. Penjaminan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

15. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
 16. Digitalisasi layanan pendidikan.
 17. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama.
 18. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama.
 19. Peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah.
 20. Penguatan organisasi keagamaan dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan.
 21. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda guna meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemandirian dan kemampuan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan.
 22. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.
 23. Pembinaan organisasi kepemudaan.
 24. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
 25. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan dan pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi.
 26. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga melalui program satu desa satu lapang olahraga.
 27. Pembangunan pangandaran sport centre.
 28. Pembangunan sport tourism.
 29. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.
- F. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik
1. Optimalisasi dan Penataan ASN guna mendukung pencapaian RPJPD dan RPJMD.
 2. Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi aset daerah.
 3. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan lainnya.
 4. Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik menuju good governance.
 5. Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian.
 6. Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai.
- G. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
1. Pembangunan drainase guna mencegah bencana banjir.

2. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran memadai dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran dengan memperhatikan jangkauan wilayah.
4. Meningkatkan koordinasi yang baik antara lembaga (FKDM dan KSB) dalam penanggulangan bencana dan penyelamatan di lapangan.
5. Pemeliharaan alat Early Warning System (EWS) harus dipastikan berfungsi dengan baik.
6. Pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat.
7. Penyediaan fasilitas penanggulangan bencana.
8. Program pembinaan, pengawasan sumber daya air dalam rangka pengawasan lingkungan.
9. Optimalisasi penegakan aturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, UKL/ UPL dan RPL.
11. Pemberian sanksi yang tegas dan nyata bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundangundangan.
12. Penataan taman kota perlu memperhatikan kenyamanan, keindahan dan kebersihan.
13. Pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk peduli lingkungan hidup.
14. Pemerintah daerah segera menetapkan lokasi untuk pembangunan hutan kota di wilayah kabupaten pangandaran.
15. Pemerintah daerah harus segera membangun IPAL Komunal di wilayah Panta Barat Kabupaten pangandaran.
16. Optimalisasi penanggulangan atau penanganan sampah di Kabupaten Pangandaran melaluipeningkatan sarana dan prasarana (beach clean machine, road sweeper).
17. Penguatan kelembagaan bank sampah.

H. Pemekaran Wilayah Pemerintahan

1. Pemekaran pemerintah kecamatan.
2. Pemekaran pemerintah desa.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai realisasi, anggaran dan proyeksi pendapatan daerah di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan penerimaan Pendapatan Daerah yang disebabkan oleh diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini, sehingga berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, perkembangan realisasi dan target pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
*Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 – 2023*

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rp)			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114.813.035.209	105.276.341.355	175.130.968.912	45.915.381.623
2.	Pendapatan Transfer	864.020.472.345	749.516.240.315	970.028.277.016	362.548.449.294
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	495.890.661.990	717.345.899.044	41.489.359.000	880.623.602
	Jumlah	1.474.724.169.544	1.572.138.480.714	1.186.648.604.928	409.344.454.519

Sumber : BKAD Kab. Pangandaran, 2022 (LRA Audited 2021 dan LRA s,d Mei 2022)

Mengacu pada tabel di atas, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota lainnya, serta POLRI;
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan

peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No.	Uraian	Rencana Belanja (Rp.)	Ket
1	2	3	4
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD	238.657.361.000,00	
2.	Pendapatan Transfer	683.141.918.000,00	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	
	Jumlah	921.799.279.000,00	

Sumber : BKAD Kab. Pangandaran, 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Rencana belanja Operasi, belanja modal, belanja transder dan belanja tidak terduga digambarkan dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

*Rencana Alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023*

No.	Uraian	Rencana Belanja (Rp.)	Ket
1	2	3	4
1.	Belanja Operasi	720.517.769.100,00	
2.	Belanja Modal	105.000.000.000,00	
3.	Belanja Transfer	91.281.509.900,00	
4.	Belanja tidak terduga	5.000.000.000,00	
	Jumlah	921.799.279.000,00	

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit, sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Sementara perencanaan pembiayaan daerah melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan

kemampuan fiskal daerah. Dimana analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana serta satu (1) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah
Pada PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No.	Uraian	Rencana Pembiayaan (Rp.)	Ket
1	2	3	4
1.	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	
	Jumlah Netto	0,00	

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah

membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik.
5. yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi: Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (*Kredit Program*).

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka mencapai target-target daerah yang dituangkan dalam arah kebijakan daerah pada tahun 2023, pemerintah daerah perlu melakukan reformasi pengelolaan APBD guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Beberapa langkah nyata yang telah diimplementasikan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada perencanaan penganggaran Tahun 2023 di antaranya adalah:

- a. Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20-30%;
- b. Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah (TPP). Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antar daerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antar daerah;

Selain itu, karena postur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka reformasi pengelolaan APBD juga bisa dilakukan melalui reformasi pendapatan, reformasi belanja, dan juga reformasi pembiayaan, antara lain:

1. Reformasi Penerimaan Pendapatan

Menghadapi kondisi perekonomian dan pandemi Covid-19, kebijakan dan strategi pengelolaan APBD terutama di struktur penerimaan pendapatan ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19 dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Di tengah ketidakpastian akan akhir dari pandemi Covid-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan dalam rangka memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Langkah yang bisa diambil diantaranya adalah reformasi perpajakan dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha, penurunan tarif PPh, serta mendorong aktivitas investasi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Reformasi Belanja

Pada umumnya, belanja daerah terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan dalam upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-program prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran.

Peningkatan belanja operasional (belanja barang dan pegawai) semestinya masih dapat terus diupayakan untuk dikendalikan agar semakin efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Peningkatan alokasi anggaran pada berbagai belanja prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dan infrastruktur, juga seharusnya dapat diikuti dengan peningkatan *output* dan *outcome* yang cukup signifikan.

Tren menurunnya kinerja penerimaan pendapatan daerah yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi belanja daerah dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil serta penguatan kapasitas dalam merumuskan kebijakan daerah.

Pengalokasian anggaran diklasifikasikan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu Belanja Operasional, Belanja Prioritas dan Belanja Antisipasi. Belanja Operasional pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap OPD dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada Belanja Operasional, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi OPD yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran Belanja Operasional. Selanjutnya, Belanja Prioritas merupakan belanja- belanja

yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah. Jenis belanja ini sesuai prioritas dan sinkron antara pusat, provinsi dan daerah. Terakhir, Belanja Antisipasi, yakni belanja yang disiapkan untuk menghadapi berbagai risiko gejala seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan Belanja Antisipasi harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh,

Ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi Belanja Antisipasi dapat berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat.

3. Reformasi Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sedangkan substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 akibat adanya perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Parigi, Agustus 2022

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA